

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Zahrotul Uliya¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³

¹²³Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru, Indonesia

*Koresponden: 22190324110@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan – Tujuan dari penulisan ini untuk memahami penyelesaian sengketa pada perbankan syariah, dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan yang sering terjadi yakni perselisihan atau sengketa pada bank syariah yang terkadang belum berjalan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tindak pidana dan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian keperputakaan (*library research*).

Hasil - Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting diberbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya dibidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dalam menjalankan kegiatan perbankan khususnya perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa didalamnya. Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Ada dua metode penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, yaitu: penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur di luar pengadilan).

Originalitas - Penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Implikasi - Dua metode penyelesaian sengketa perbankan syariah yang disarankan oleh peneliti dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perbankan syariah, walaupun kedua metode tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing.

Kata kunci: *tindak pidana, perbankan syariah, sengketa perbankan, lembaga penyelesaian sengketa.*

Abstract

Objectives - This writing aims to understand dispute resolution in Islamic banking and how to solve it. The problems that often occur are disputes or disputes with Islamic banks which sometimes do not go well. The formulation of the problem in this study is criminal acts and dispute resolution in Islamic banking.

Methods – This study uses a qualitative approach with a library research approach.

Results - Islamic banking in Indonesia is a sector that has an important role in various fields, including community activities, especially in the financial sector, and economic activities to meet one's personal needs. In carrying out banking activities, especially Islamic banking, it does not rule out the possibility of a dispute or dispute in it. In the end, this dispute must be resolved by both parties, namely the bank and the customer, because these two parties have the same position as interested parties. Two dispute resolution methods occur in Islamic banking: dispute resolution through litigation (court route) and dispute resolution through non-litigation channels (outside court channels).

Originality - This research reveals the problems that occur in Islamic banking in Indonesia and how to solve them.

Implications - The two Islamic banking dispute resolution methods suggested by researchers can be used to resolve problems in Islamic banking, although both methods have their respective strengths and weaknesses.

Keywords: *criminal acts, islamic banking, Banking disputes, dispute resolution institutions.*

Cara Sitasi: Uliya, Zahrotul., Sunandar, Heri & Nurnasrina. (2023). Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (1), 23-32.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan baik syariah maupun konvensional menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu perbankan yang bersangkutan menyusun ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk buku kebijakan pembiayaan atau buku kebijakan kredit. Buku kebijakan pembiayaan berisi tentang petunjuk teknis pembiayaan, mulai dari proses awal inisiasi pembiayaan sampai pengikatan kontrak dan pengawasan terhadap nasabah yang sudah terikat kontrak perjanjian kredit (Nurnasrina, 2018). Perbankan adalah salah satu lembaga perekonomian yang memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks Indonesian ada dua jenis perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah perbankan yang menerapkan sistem bunga dalam sistem operasional, sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Setelah beberapa dekade diterapkan di Indonesia, perbankan konvensional ini ternyata tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Apalagi disaat Indonesia ditimpa oleh krisis moneter, proses pemulihan ekonomi sangat lamban. Hal ini karena belum Bergeraknya sektor riil, dimana sektor ini hanya akan mampu bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan (Hilman, 2013).

Perbankan syariah dibutuhkan sebagai lembaga perbankan alternatif dan solusi dalam menyelesaikan problema ekonomi di Indonesiabahkan di dunia. Demikian halnya perbankan syariah merupakan salah satu kajian Hukum Ekonomi. Hal ini disebabkan hukum perbankan meliputi dua aspek, yaitu aspek-aspek Hukum publik dan aspek-aspek hukum privat. oleh karena itu, kajian hukum ekonomi diperlukan untuk mengetahui sampai sejauhmana asas-asas hukum publik dan asas-asas hukum privat, dengan istilah asashukum ekonomi diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah. sebagai contoh, asas hukum publik perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan bank syariah, seperti izin pendirian, jenis usaha, pengawasan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Sedangkan asas Hukum Perdata diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, baik dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana (Imaniyati, 2012). Perbankan Syariah diatur dari sisi Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga kedudukan bank syariah di Indonesia sama dengan kedudukan bank konvensional dalam tata hukum dan perundangan. Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka Penulis akan menguraikan secara diskriptif dan analitik terkait tindak pidana dan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian keperustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Menurut Evanirosa *et al* (2022) penelitian keperustakaan merupakan penelitian kualitatif yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang sedang dibahas. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku- buku dan jurnal-jurnal mengenai izin pendirian, izin operasional izin konversi perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah

Perkara menurut Bahasa Indonesia mempunyai arti yang banyak, seperti urusan, persoalan, perselisihan, sengketa, dan pelanggaran yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan (Poerwadarminta, 2017).

Menurut Moeljatno (2012) hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar danaturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut sudarsono (2012) pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma- norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pidana terkait dengan perizinan usaha bank

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, Usaha-Usaha Syariah (UUS), atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 22, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) (Kitab UU, 2008). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh badan hukum, penuntunan terhadap badan hukum dimaksuddilakukan terhadap mereka yang

memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

b. Ketentuan pidana terkait dengan rahasia bank

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Aspek penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah merupakan hal yang penting. Hal ini mengingat dalam setiap hubungan bisnis terkadang tidak dapat dihindarkan terjadinya sengketa diantara pihak yang berawal dengan adanya rasa tidak puas salah satu pihak atau karena terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk didalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, maka asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Anshori, 2018).

Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
- b. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- d. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau langsung menunjuk lembaga pengadilan (Anshori, 2018). Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan

dalam ketentuan pasal Pasal 1320 KUH Perdata.

Penjelasan mengenai lembaga hukum dibidang penyelesaian sengketa dapat dibaca dalam paparan berikut. Bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia disamping para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui musyawarah, juga dapat melibatkan pihak ketiga selaku mediator atau arbiter untuk penyelesaian sengketa dimaksud. Mediasi sebagai lembaga hukum berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi perbankan akan diinstitutionalkan melalui pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI). Upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Mediasi Perbankan baru dapat ditempuh oleh nasabah, ketika upaya pengaduan nasabah sudah dilaksanakan terlebih dahulu dan mengalami kegagalan. Proses dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*), yang berisikeseepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yangditetapkan oleh bank Indonesia. Berbeda dengan mediasi pada umumnya, hasil mediasi melalui mediasi perbankan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Bank Indonesia, yakni dengan pemberian sanksi administratif kepada bank yang tidak melaksanakan hasil mediasi.

Perbankan syariah di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun secara kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Poin inti dari amandemen undang-undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan peradilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang peradilan agama juga mengatur mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan Pasal 58 ayat (1 dan 2). Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal (59) sampai dengan Pasal (66) Sanksi-sanksi Administrasi dan sanksi yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan *Syariah* tersebut, tidak ada satupun yang mengatur tentang sanksi pelanggaran Tindak Pidana atau Perdata terhadap pihak Perbankan dengan Pihak Nasabahnya/mitranya, atau Lembaga bank dengan bank, juga dengan Lembaga lainnya. Peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah masih belum sempurna, sehingga masih dibutuhkan regulasi terhadap undang-undang perbankan syariah kedepan dalam upaya mengakomodir segala permasalahan-permasalahan hukum dalam perbankan syariah yang kemungkinannya akan terjadi, sehingga aturan- aturan Perundang-undang mengenai Perbankan Syariah akan mampu menyelesaikan segala permasalahan hukum baik dalam konteks sosiologis maupun teologisnya (Muhammad, 2015).

Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak yang sedang bersengketa. Lembaga tersebut terdiri dari Lembaga Pengaduan Nasabah, Lembaga Mediasi Perbankan, Lembaga Arbitrase dan Lembaga Peradilan.

a. Lembaga Pengaduan Nasabah

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan/atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah diberbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank dimata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan/ atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut (SEBI, 2005). Untuk itu bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus disetiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah.

b. Mediasi Perbankan

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah mediasi. Khusus untuk dunia perbankan mengenai mediasi ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1 ayat (5) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantupara pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Adapun fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa yang terjadi secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Bank disini meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional ataupun syariah. Mediasi perbankan dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak

dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada BankIndonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak yang bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Walaupun dari definisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah berdasarkan kebijaksanaan, akan tetapi norma hukumlah yang menjadi sandaran utama dalam menyelesaikan sengketa antar subyek hukum tersebut. Menurut Asyhadie (2015) arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya tidak kepercayaan terhadap pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas konfidensialitas (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*), dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final* dan *binding*.

d. Lembaga peradilan agama

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang dimaksud berupa perluasan kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi: a. Bank Syariah, b. Asuransi Syariah, c. Reasuransi Syariah, d. Reksadana Syariah, e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, f. Sekuritas Syariah, g. Pembiayaan Syariah, h. Penggadaian Syariah, i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, j. Bisnis Syariah, dan k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

KESIMPULAN

Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan syariah, meliputi: a. Ketentuan pidana terkait dengan perizinan Usaha Bank, b. Ketentuan pidana terkait dengan rahasia Bank, c. Ketentuan pidana terkait dengan Laporan Keuangan, d. Ketentuan pidana terkait dengan pemalsuan, dan e. Ketentuan pidana Lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara garis besar dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu: jalur non litigasi dan litigasi. Melalui jalur non litigasi, dilaksanakan melalui pengaduan nasabah dan musyawarah mufakat dan mediasi perbankan yang diselesaikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan melalui jalur litigasi, dilakukan melalui badan arbitrase dan pengadilan. Pengecualian apabila tindak pidana makadapat diselesaikan melalui jalur litigasi yang berada di Pengadilan Umum.

REFERENSI

- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Asyhadie, Zaeni. (2015). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hariato, Dedi. (2015). *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hilman, Iman. (2013). *Perbankan Syariah Masa Depan*, Cet.I, Jakarta:Senayan Abadi Publishing.
- Imaniyati, Neni Sri. (2012). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam DalamPerkembangan*, Cet.I, Bandung: CV Mandar Maju.
- http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Hukum_pidana. di akses pada hari Jumat, 25 November 2022
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UPPAMP YPKN.
- Nurnasrina. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekan Baru: Cahaya Firdaus.

Poerwadarminta. (2017). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka.